



PUTUSAN
NOMOR 531/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Decky Kurniawan Alias Deky Bin Zulkifli;**
2. Tempat Lahir : Selat Panjang (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 30 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Durian, RT-007/RW-003, Kel. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Muhammad Hanafi Alias Enyot Bin Harianto;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 2 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Durian, RT-010/RW-004, Kel. Bagan Jawa Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
8. Penahan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 11 September 2023 dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-/L.4.20/Enz.2/06/2023, tanggal 20 Juni 2023, dengan dakwaan melanggar pasal sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM -124/L.4.2/Enz.2/06/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DECKY KURNIAWAN Alias DEKY Bin ZULKIFLI dan terdakwa II MUHAMMAD HANAFI Alias ENYOT Bin HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap para terdakwa masing masing selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah bening berukuran sedang berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unt sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam kombinasi merah
"Dirampas untuk Negara"
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 11 September 2023 Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Rhl, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Decky Kurniawan Alias Deyk Bin Zulkifli dan Terdakwa II Muhammad Hanafi Alias Enyot Bin Harianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah bening berukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam kombinasi merah;
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 18 September 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan/keberatan-keberatan apa sehingga Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 11 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 11 September 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 11 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh Admiral, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. dan Jon Effreddi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Sinta Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)